

PENGENAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PAPAN NAMA JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Eka Risanty Putri Suharto, Yuslim, Khairani

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas
Kampus Fakultas Hukum Universitas Andalas Jl. Pancasila Nomor 10 Padang.

No Hp. : 0813-6863-0316

e-mail ekarisantyputri@gmail.com

ABSTRACT

A notary is a public official who is entrusted with the authority to make deeds as perfect evidence for those who need them in a legal action. One of the requirements that a Notary Public Officer must fulfill in order to comply with the provisions of the law is to install a Professional Nameplate in his office as a form of notification. However, in West Pasaman Regency, advertising tax is imposed on professional name plates. There are issues regarding the legal regulation of the imposition of advertisement tax on notary position nameplates and its relation to notary positions in West Pasaman and the implementation of the imposition of advertisement tax on notary position nameplates in West Pasaman as well as the legal consequences of the imposition of advertisement tax on notary position nameplates in West Pasaman. The method used in this research is an empirical legal research method. Based on the provisions of West Pasaman Regency Regional Regulation Number 5 of 2010 concerning Advertisement Tax that Notary Profession Nameplates are the object of Advertisement Tax, the legal consequences resulting from the imposition of Advertisement Tax on Notary Profession Boards in West Pasaman Regency are the gap between Regional Regulation Number 5 of 2010. 2010 concerning Advertisement Tax with several existing regulations, namely Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central and Regional Governments, provisions of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions, provisions of the Notary's Code of Ethics and Letters from the Directorate General of Domestic Trade, Department Republic of Indonesia Trade dated 6 October 1986 Number 329/DAGRI/X/86 states that Professional Nameplates are not Objects of Advertisement Tax so that the imposition of Advertisement Tax on Notary Professional Nameplates is a violation of the provisions of the Legislative Regulations.

Keywords: *Notary, Nameplate, and Advertisement Tax.*

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang disertai kewenangan untuk membuat akta sebagai alat bukti yang sempurna bagi yang membutuhkan dalam suatu perbuatan hukum. Salah satu persyaratan yang harus dilakukan seorang Pejabat Notaris dalam memenuhi ketentuan undang-undang adalah memasang Papan Nama Profesi di lingkungan Kantornya sebagai bentuk pemberitahuan. Namun di Kabupaten Pasaman Barat dikenakan Pajak Reklame atas Papan Nama Profesi tersebut. Terdapat permasalahan Pengaturan Hukum Pengenaan Pajak Reklame terhadap Papan Nama Jabatan Notaris dan Kaitannya dengan Jabatan Notaris di Pasaman Barat dan pelaksanaan Pengenaan Pajak Reklame Terhadap Papan Nama Jabatan Notaris di Pasaman Barat serta akibat hukum Pengenaan Pajak Reklame Terhadap Papan Nama Jabatan Notaris di Pasaman Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame bahwa Papan Nama Profesi Notaris merupakan objek Pajak Reklame, Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pengenaan Pajak Reklame terhadap Papan Profesi Notaris di Kabupaten Pasaman Barat adalah adanya kesenjangan antara Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak

Reklame dengan beberapa Peraturan yang sudah ada yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, ketentuan Kode Etik Notaris dan Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia tertanggal 6 Oktober 1986 Nomor 329/DAGRI/X/86 menyatakan bahwa Papan Nama Profesi bukan merupakan Objek Pajak Reklame sehingga pelaksanaan Pengenaan Pajak Reklame terhadap Papan Nama Profesi Notaris merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci: : Notaris; Papan Nama Profesi Notaris; dan Pajak Reklame.

PENDAHULUAN

Landasan paling dasar dalam bermasyarakat di Indonesia dimana hukum yang berlaku mengikat seluruh warga negaranya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki beberapa tingkatan peraturan atau hierarki norma hukum yang saling berhubungan satu sama lain dalam pelaksanaannya. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat pula disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.¹

Hal ini berarti peraturan yang ada tidak boleh melanggar atau menyalahi peraturan di atasnya. Norma yang menentukan perbuatan norma lain adalah norma superior, sedangkan norma yang melakukan perbuatan disebut sebagai norma *inferior*. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan oleh norma yang lebih tinggi (*superior*) menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk satu kesatuan.²

Salah satu tujuan dari berdirinya Republik Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang

adil dan sejahtera. Visi keadilan dan kesejahteraan rakyat ini mendapat perhatian yang besar dari para pendiri negara. Mereka menyadari bahwa tujuan dan cita-cita negara berdasar Pancasila harus mampu mengakomodir kepentingan rakyat. Oleh karena itu, konsep negara kesejahteraan menjadi sesuatu yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan sebuah Negara, Indonesia membutuhkan anggaran sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Secara umum ada beberapa sumber pendapatan negara, yaitu : Kekayaan alam, Pajak, Bea dan Cukai, Retribusi, Iuran, Laba keuntungan dari Badan Usaha Milik negara (BUMN), dan Sumber-sumber lain seperti percetakan uang, pinjaman dan sumbangan.³

Dari beberapa sumber pendapatan diatas, Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan paling penting dan memiliki kontribusi paling besar bagi pendapatan negara dan paling banyak menyumbang bagi APBN negara. Fungsi-fungsi pajak diatas terutama fungsi redistribusi sejalan dengan pendapat

¹ Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cetakan I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.110

² Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Dasar dan Cara Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 25

³ Erly Suandy, Hukum Pajak, Edisi 7, Salemba Empat, Jakarta, 2016, hlm. 34

Spicker bahwa negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya.⁴ Sehingga perolehan negara yang didapat dari sektor Pajak dalam mencapai tujuan sebagai Negara Kesejahteraan digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.

Dalam hal penerapan pajak rertribusi pada Kabupaten Pasaman Barat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame bahwa Papan Nama Profesi Notaris merupakan objek Pajak Reklame. Dalam kaitannya dengan Papan Nama Pejabat Notaris, seorang Pejabat Notaris dilarang keras mengiklankan atau mempromosikan jasa yang ia berikan menggunakan Reklame atau media lainnya sebagai bentuk promosi. Promosi merupakan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan dalam jabatan notaris, karena itu merupakan salah satu pelanggaran kode etik berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris.⁵ Sehingga Papan Nama Pejabat Notaris hanya boleh dipasang di Kantor Pejabat Notaris tersebut sebagai bentuk pemberitahuan akan keberadaannya dan bukan merupakan bentuk promosi sebagaimana Reklame yang bisa dikenakan pajak.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang bersifat memaksa

dan atau dapat dipaksakan dan digunakan sebesar-besarnya untuk menjalankan pemerintahan. Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan kepada masyarakat atas jasa atau fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah kepada orang pribadi atau badan.⁶ Penjelasan mengenai kata “dapat dipaksakan” berarti bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan paksaan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, walaupun atas pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, di masa jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi.⁷

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah bahwa Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Dari pengertian mengenai pajak reklame diatas dapat disimpulkan bahwa Papan Nama Pejabat Notaris bukan merupakan pajak reklame, begitu juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame, pengecualian Papan Nama Pejabat Notaris sebagai papan nama profesi disebutkan secara eksplisit atau secara tertulis dalam Pasal 3 huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame.

⁴ Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Utama, Bandung, 2005, hlm. 50.

⁵ Suci Rachmawati, Moh. Fadli, *Pemuatan Foto Dan Papan Nama Notaris Di Instagram Sebagai Bentuk Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Malang*, JIPPK, Volume 4, Nomor 1, Universitas Brawijaya, Malang, 2019, hlm. 164.

⁶ Wildah Mafaza, Yuniadi Mayowan, Tri Henri Sasetiadi, *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam*

Pendapatan Asli Daerah, Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 11 No. 1, Malang, 2016, hlm. 1

⁷ Wildah Mafaza, Yuniadi Mayowan, Tri Henri Sasetiadi, *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 11 No. 1, Malang, 2016, hlm. 1

Namun dalam prakteknya di seluruh notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Pasaman Barat dikenakan Pajak terhadap Papan Nama yang berada di kantor ia bekerja melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame yang selanjutnya disingkat SKPD Reklame. Notaris di Kabupaten Pasaman Barat mengaku terpaksa untuk membayar Pajak Reklame yang dikenakan kepada Papan Nama Jabatannya meskipun pada awalnya mereka menolak untuk membayar Pajak tersebut. Pejabat Notaris yang awalnya menolak untuk membayar Pajak Reklame yang dikenakan terhadap Papan Nama Jabatan Notaris tersebut menggunakan dasar hukum Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Papan Nama Jabatan Notaris dikecualikan dari Objek Pajak Reklame karena sifatnya bukan merupakan promosi melainkan pemberitahuan dan memenuhi kode etik profesinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum empiris yaitu hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata dan gejala dengan menggambarkan dan mengkaji peran fungsi hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dengan metode pendekatan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional.⁸ Pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris yaitu

pendekatan dari hasil penelitian dengan terjun ke lapangan untuk meneliti permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif normatif yang disajikan secara deskriptif. Yang dimaksud metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata selanjutnya dianalisis apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.⁹

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan.¹⁰ Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.

Otonomi Daerah yang diwujudkan melalui kerangka desentralisasi, merupakan suatu kebijakan strategis untuk mengembangkan konsensus dalam hubungan pusat daerah di negara-negara yang telah menjadi negara demokratis. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan penerimaan terbesar yang mampu memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman Barat. Untuk

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 21

⁹ *Ibid*, hlm. 113

¹⁰ Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997, hlm.1

memperkuat daerah-daerah, pemerintah kemudian menganut asas desentralisasi dengan memberikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pemerintah Daerah salah satunya adalah Pajak Reklame.

Dalam hal ini Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk mengatur keuangan rumah tangganya sendiri dan melakukan pemungutan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kemudian memberikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Aset Pendapatan Daerah untuk melaksanakan kewenangan tersebut guna mendapatkan Penerimaan Asli Daerah untuk memajukan Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kepala Badan Aset Pendapatan Daerah (selanjutnya disebut BAPD) Pasaman Barat Afrizal Azhar menyatakan bahwa PAD Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2021 memiliki 4

(empat) sumber yakni dari sumber pertama dari hasil Pajak Daerah dengan target Rp 29,8 Miliar lebih dan terealisasi sebesar Rp 23,5 Miliar atau sekitar 79,08% (persen). Adapun yang termasuk dalam sumber tersebut adalah dari pemungutan Pajak Hotel, pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Penerangan Jalan Sumber lain, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBBP2 dan BPHTB. Sumber kedua yaitu hasil dari Retribusi Daerah dengan target Rp4,3 Juta lebih dan terealisasi Rp 2,7 juta lebih atau sebesar 63,01% (persen). Retribusi tersebut berasal dari Retribusi Jasa Umum dengan target Rp1,7 Miliar lebih, terealisasi Rp795,6 Juta atau sebesar 46,16% (persen) yang bersumber dari Retribusi Parkir di tepi jalan, Pelayanan Pasar Ternak dan lainnya, retribusi Jasa Usaha dengan target Rp1,3 Miliar dan terealisasi Rp 1,1 Miliar lebih dari Retribui Kekayaan Daerah, terminal, parkir, pelayanan kesehatan serta dari Retribusi Perizinan tertentu dari IMB dengan target Rp1,2 miliar lebih, terealisasi Rp728,1 juta. Sumber ketiga berasal dari hasil kekayaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari target Rp 6,5 Miliar dan terealisasi lebih dari 100% (persen). Kemudian sumber keempat dari lain-lain PAD yang sah dari target senilai Rp80,3 Miliar lebih dan terealisasi Rp 98,5 Miliar atau sebesar 122,63% (persen). Adapun sumber PAD tersebut berasal dari penjualan 68 hasil perkebunan pmda, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan serta pendapatan lainnya

serta lainnya.¹¹ Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman yang berperan penting dalam penerimaan PAD untuk memajukan daerah Kabupaten Pasaman.

Apabila memperhatikan Objek Pajak Reklame yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame yakni: Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah: Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, wartaharian, wartamingguan, warta bulanan dan sejenisnya. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengenal usaha atau profesi tersebut, Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Paaman Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame diatas, Papan Nama Profesi Notaris tidak termasuk ke dalam objek Pajak Reklame. Akan tetapi ditemukan di Kabupaten Pasaman Barat adanya pungutan Pajak Reklame terhadap Papan Nama Profesi, yakni Papan Nama Profesi Notaris. Notaris yang berada di Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan tagihan untuk membayar Pajak Reklame dalam bentuk Surat

Ketetapan Pajak Daerah (selanjutnya disingkat menjadi SKPD) Reklame selama 2 tahun terakhir melalui Badan Aset dan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.¹²

Salah satu alasan yang disebutkan oleh Dinas Pendapatan Daerah mengenai dikenakannya Pajak Reklame terhadap Papan Nama Profesi tadi ialah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah dimana menurut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat keadaan ekonomi yang sedang menurun dan juga adanya kerugian Pemerintah akibat bencana alam yang terjadi. Menanggapi alasan yang dikemukakan oleh Dinas Pendapatan Daerah tadi, Notaris Martin Hakim menyayangkan hal tadi dijadikan sebagai alasan untuk melanggar ketentuan undang-undang yang ada. Karena menurut Notaris Martin Hakim, para Notaris yang ada di Kabupaten Pasaman Barat bersedia membantu bersama-sama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah namun bukan dengan cara melanggar ketentuan undang-undang.¹³

Menurut Hans Kelsen dalam teori jenjang norma, suatu peraturan yang lebih rendah atau inferior tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada diatasnya atau *superior*. Kelsen menyatakan bahwa norma hukum merupakan 'sistem normatif' yang mensyaratkan individu untuk menyesuaikan diri dengan cara perilaku yang dinyatakan dalam masing-masing norma hukum, yaitu proposisi yang 'seharusnya'. Norma hukum menghendaki sesuatu seharusnya terjadi atau seharusnya tidak terjadi.¹⁴ Sistem normatif

¹¹ Dilansir dari Antara Sumbar News, Atlas Maulana dkk, 19 Januari 2022, Pencapaian PAD Pasaman Barat meningkat selama 2021, Pasaman Barat. <https://sumbar.antaranews.com/berita/482545/pencapaian-pasaman-barat-meningkat-selama-2021>

¹² Hasil wawancara dengan Notaris Jayat, S.H., M.Kn. di Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 11 Oktober 2022

¹³ Hasil wawancara dengan Notaris Martin Hakim, S.H., M.Kn. di Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 11 Oktober 2022

¹⁴ Peter Langford and Ian Bryan. Hans Kelsen's Concept of Normative Imputation. Ratio Juris, Vol. 26, Issue 1, March 2013, hlm. 85

ini diwujudkan dalam struktur hirarki di mana validitas suatu norma hukum diperoleh dari norma hukum dalam tatanan yang lebih tinggi, yang validitasnya dengan demikian diturunkan dari norma hukum dalam tatanan yang lebih tinggi dan seterusnya hingga mencapai norma hukum pada tatanan tertinggi, yaitu Grundnorm atau norma asal (*origin-norm*).¹⁵

Sehingga dalam pengaturan hukumnya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, Papan Profesi Notaris merupakan objek pajak dimana dalam pelaksanaannya Papan Nama Profesi Notaris disebut menjadi Papan Reklame Merk Notaris. Sehingga ditemukan adanya pertentangan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.

Selain itu, ketentuan mengenai Papan Profesi Notaris tidak dikenakan pajak sesuai dengan Surat Pengurus Pusat INI tertanggal 29 September 2001 Nomor 221/36-IX/PP-INI/2001 yang isinya menegaskan notaris adalah pejabat umum bukan pengusaha, demikian sesuai dengan surat dari Direktorat Jenderal 85 Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik

Indonesia tertanggal 6 Oktober 1986 Nomor 329/DAGRI/X/86, yang isinya menegaskan notaris tidak termasuk/terkena dalam ketentuan Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982¹³⁷. Sehingga berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum mengenai Papan Nama Profesi Notaris di Kabupaten Pasaman Barat tidak mengindahkan ketentuan peraturan yang telah ada sebelumnya.

Selain ketidakselarasan peraturan yang ada ditemukan pula adanya kekosongan hukum pengaturan mengenai papan nama profesi notaris dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dimana tidak ada pasal yang dapat menguatkan kedudukan papan nama sebagai kewajiban seorang Notaris. Kepastian hukum normatif adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena peraturan tersebut mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian ia tidak menimbulkan suatu keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem berkesinambungan norma dengan norma lain sehingga ia tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.¹⁶

Ditinjau dari teori kepastian hukum, hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara Notaris yang menjalankan kewajiban dengan berpegang kepada Kode Etik Notaris dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Tidak adanya pengaturan hukum mengenai papan nama profesi notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris membuat posisi Notaris yang terkena Pajak

¹⁵ Andreas Kalyvas. The Basic Norm and Democracy in Hans Kelsen's Legal and Political Theory. *Philosophy & Social Criticism*, Vol. 32, Issue 5, July 2006, hlm. 573, 577.

¹⁶ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

Reklame menjadi lemah karena tidak ada peraturan undangundang yang melindungi notaris tersebut. Peraturan mengenai penggunaan papan nama notaris hanya terdapat secara eksplisit dalam Kode Etik Notaris yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan melainkan hanya pedoman berperilaku bagi pejabat notaris dalam menjalankan jabatannya saja. Sehingga dalam pelaksanaannya hanya berlaku ke dalam kalangan profesi tadi saja dan tidak berlaku ke luar atau ke masyarakat umum ataupun instansi lainnya.

Dalam prakteknya ditemukan bahwa kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk mengenakan Pajak Reklame di Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mencabut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame. Dari cara pemungutannya, Pajak Reklame termasuk ke dalam pajak yang dipungut oleh instansi tertentu atau *Official Assessment System* dimana dalam sistem pemungutan pajak ini yang membebankan atas wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang fiskus maupun aparat perpajakan, dengan official assessment system wajib pajak memiliki sifat pasif dan pajak terutang pun ada ketika fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

Pengenaan Pajak Reklame terhadap Papan Nama Profesi Notaris yang berada di Kabupaten Pasaman Barat dipungut dengan cara dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah

pajak yang terlunasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, nominal Pajak Reklame yang dikenakan bervariasi sesuai dengan besar ukuran Papan Nama Notaris mulai dari Rp200,000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp400,000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pelaksanaan pengenaan Pajak Reklame terhadap Papan Profesi Notaris yang terjadi di Kabupaten Pasaman dimana Papan Nama Profesi Notaris dikenakan Pajak Reklame Merk yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam pemungutannya, Pajak dapat dipungut oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan mengenai Pajak Reklame kewenangan tersebut dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Kewenangan untuk memungut Pajak Reklame diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terkait dengan pengenaan Pajak Reklame terhadap Papan Nama Notaris yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, telah terjadi ketidakselarasan antara Peraturan yang ada dengan pelaksanaannya. Dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia tertanggal 6 Oktober 1986 Nomor 329/DAGRI/X/86 menyatakan bahwa Papan Nama Profesi bukan merupakan Objek Pajak Reklame.

Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan pengenaan Pajak Reklame terhadap Papan Nama

Notaris yang ditemukan oleh penulis adalah timbulnya kewajiban baru seorang Notaris sebagai wajib pajak dan timbulnya objek pajak baru yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukum ini timbul disebabkan dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menjadi kewajiban bagi para Notaris di Kabupaten Pasaman Barat untuk dibayar setiap tahunnya meskipun Papan Profesi tersebut bukan merupakan objek Pajak Reklame sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah :

- 1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- 2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- 3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang

berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- f. Reklame lainnya yang diatur dengan Perda

Adanya kewajiban yang muncul juga menyebabkan adanya sanksi atau konsekuensi bagi Pejabat Notaris yang tidak melakukan kewajibannya membayar Pajak Papan Nama tadi, dari hasil penelitian yang dilakukan penulis ada beberapa sanksi yang eksplisit tertulis di dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah yaitu berupa denda administratif sebesar 2% setiap bulannya apabila Pejabat Notaris sebagai wajib pajak lalai dalam membayar Pajak Reklame terhadap papan nama tadi.

Adapun sanksi lain yang tidak secara eksplisit tertulis namun dirasakan oleh para Notaris yang tidak membayar Pajak Reklame tersebut adalah adanya diskriminasi terhadap wajib pajak yang tidak membayar dimana urusan terkait berkas-berkas yang membutuhkan validasi dari pemerintahan seperti urusan ke Badan Pertanahan Nasional terhambat yang

mengakibatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat umum yang dilakukan Notaris sebagai bagian dari tugas dan kewenangannya sebagai Pejabat Notaris terganggu.

KESIMPULAN

Pengaturan Hukum Pengenaan Pajak Reklame Terhadap Papan Nama Jabatan Notaris berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Papan Nama Pejabat Notaris Kabupaten Pasaman Barat dimana pelaksanaan oleh Notaris yang ada di Kabupaten Pasaman Barat sudah sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang ada. Karena Papan Nama Pejabat Notaris merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang dan bentuk pemberitahuan keberadaan seorang Pejabat Notaris kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya. Pengaturan hukum mengenai Pajak Reklame di Kabupaten Pasaman Barat diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2010 dimana pengecualian terhadap Papan Nama Profesi Jabatan Notaris untuk dikenakan Pajak Reklame terdapat di dalamnya. 2. Pelaksanaan Pengenaan Pajak Reklame Terhadap Papan Nama Jabatan Notaris di Kabupaten Pasaman Barat belum sesuai dengan peraturan yang ada dimana penulis menemukan bahwa adanya pengenaan Pajak Reklame terhadap Papan Nama Profesi Notaris yang berada di Kabupaten Pasaman Barat yang dipungut dengan cara dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terlunasi.

Akibat Hukum Pengenaan Pajak Reklame Terhadap Papan Nama Jabatan Notaris di Kabupaten Pasaman Barat yang ditemukan

penulis mengenai pengenaan Pajak Reklame terhadap Papan Nama Notaris yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, telah terjadi ketidakselarasan antara Peraturan yang ada dengan pelaksanaannya. Dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia tertanggal 6 Oktober 1986 Nomor 329/DAGRI/X/86 menyatakan bahwa Papan Nama Profesi bukan merupakan Objek Pajak Reklame. Kemudian, dari penelitian yang dilakukan penulis ditemukan bahwa mediasi yang diperantarai Bupati Pasaman Barat tidak membuahkan solusi dan Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Pasaman Barat disarankan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk mengajukan gugatan mengenai pengenaan pajak terhadap papan nama notaris yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan 98 Daerah ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara apabila Notaris di Kabupaten Pasaman Barat merasa keberatan dengan kebijakan yang ada terkait Pajak Reklame.

SARAN

Dalam menjalankan suatu kewenangan hendaklah Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengkaji secara mendalam peraturan atau kebijakan yang akan diterapkan dalam hal ini adalah ketegasan pengaturan mengenai Pajak Reklame dalam peraturan perundang-undangan agar peraturan-peraturan dan kebijakan tadi tidak berakibat pada kerugian terhadap Pejabat Notaris ataupun masyarakat umum yang pelayanan hukum atasnya terganggu karena adanya kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perlunya peraturan tertulis mengenai papan nama profesi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris merupakan perpanjangan tangan negara dan Pejabat Umum yang kedudukannya setara dengan Pejabat Umum lainnya, oleh karena itu Pemerintah Pusat juga harus menegaskan peraturan-peraturan yang ada sehingga dalam menjalankan profesinya seorang Pejabat Notaris juga memiliki perlindungan hukum terutama dalam hal ini ketika Papan Nama Profesi Notaris merupakan sebuah pemenuhan atas peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan bentuk promosi yang dilakukan seorang Pejabat Notaris.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bermula dari adanya ketidakselarasan peraturan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga diperlukan adanya penyelarasan peraturan yang ada sehingga terjadi keselarasan peraturan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk menghindari adanya multitafsir 99 ataupun kelalaian dalam membuat peraturan maupun menjalankan peraturan yang sudah ada.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Edi Suharto. 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Utama, Bandung, 2005.
- Erly Suandi, 2011. *Perencanaan Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, dan Safa'at, M. Ali, 2006. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Maria Farida Indrati, 1998. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar dan Cara Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.

- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suci Rachmawati, Moh. Fadli, 2019. *Pemuatan Foto Dan Papan Nama Notaris Di Instagram Sebagai Bentuk Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Malang*, JIPPK Vol. 4 No. 1., Universitas Brawijaya, Malang
- Wildah Mafaza, Yuniadi Mayowan, Tri Henri Sasetiadi, 2016. *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 11 No. 1 2016, Malang
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997
- Peter Langford and Ian Bryan. *Hans Kelsen's Concept of Normative Imputation*. Ratio Juris, Vol. 26, Issue 1, March 2013
- Andreas Kalyvas. *The Basic Norm and Democracy in Hans Kelsen's Legal and Political Theory*. Philosophy & Social Criticism, Vol. 32, Issue 5, July 2006
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta,
- Hasil wawancara dengan Notaris Jayat, S.H., M.Kn. di Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 11 Oktober 2022
- Hasil wawancara dengan Notaris Martin Hakim, S.H., M.Kn. di Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 11 Oktober 2022
- Dilansir dari Antara Sumbar News, Atlas Maulana dkk, 19 Januari 2022, *Pencapaian PAD Pasaman Barat meningkat berita/482545/pencapaian-pad-pasaman-barat-meningkat-selama-2021*, Pasaman Barat. <https://sumbar.antaranews.com/>